

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN PERADILAN
OLEH MAFIA PERADILAN DALAM
PERKARA PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)**



**Rahmat Hidayat
04020180387**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN
PERADILAN OLEH MAFIA PERADILAN DALAM
PERKARA PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)**

Disusun dan diajukan

Oleh

RAHMAT HIDAYAT

04020180387

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rahmat Hidayat
Stambuk : 040 2018 0387
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : Tinjauan Kriminologis
Penyalahgunaan Peradilan Oleh
Mafia Peradilan Dalam Perkara
Pidana (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Makasaar)

Dasar penetapan pembimbing : No. 0034/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam

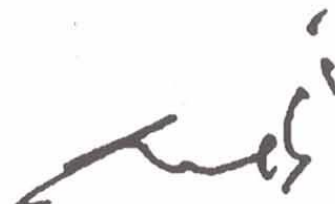
Ujian Skripsi

Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.



Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Endana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN
PERADILAN OLEH MAFIA PERADILAN DALAM
PERKARA PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:
RAHMAT HIDAYAT
04020180397

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 29 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 29 Agustus 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

NIDN. 0913066901

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Rahmat Hidayat
Nim	: 04020180387
Bagian	: Hukum Pidana
Judul skripsi	: Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam
Perkara	Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di: Makassar

Pada tanggal: 29 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIDN. 0915085901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rahmat Hidayat
NIM	: 040 2018 0387
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jurusan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	: Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar).

Dasar Penetapan Pembimbing : 0034/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal agustus 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. H. Baharuddin Badaru,S.H.,M.H
(Pembimbing I)



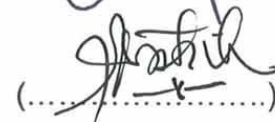
2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima,S.H.,M.H
(Pembimbing II)



3. Muhammad Ya'rif Arifin,S.H.,M.H
(Penguji I)



4. Dr. Satrih Hasyim,S.H.,M.H
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Rahmat Hidayat
NIM	:	040 2018 0387
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	0034/H.05/FH-UMI/I/2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Rahmat Hidayat

ABSTRAK

Rahmat Hidayat (04020180387), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar).” Di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dan untuk Mengetahui dan Menganalisa bagaimana Upaya Memberantas proses Mafia Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan memilih Instansi yang terkait dengan perkara ini yakni Pengadilan Negeri Makassar. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1).Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Mafia Peradilan yaitu Tidak adanya sikap jujur dari para penegak hukum,faktor lingkungan,rapuhnya mental para penegak hukum,dan lemahnya penegakan hukum untuk Mafia Peradilan. (2).Upaya Pengadilan Negeri Makassar dalam memberantas Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan yaitu, ada dua yang pertama pengawasan internal instansi dan pengawasan eksternal instansi.

Kata Kunci : tindak pidana, kriminologi, mafia peradilan,

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah , segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian dengan judul: **Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar).**

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbalas dari kedua orang tua dan Kakak tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa kepada kedua orang tua penulis **ayahanda Arding, S.Pd dan ibunda Hasma** yang telah membimbing dan membesarkan penulis yang hampir menyelesaikan studi strata I. terima kasih atas segala kesabarannya, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringatnya

dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta jajarannya.
3. Terima kasih kepada Bapak **Yamto Susena, S.H., M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak **Azwar Mahis, S.H.** selaku Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan dan Bapak **Akhmad Syam** selaku masyarakat yang sudah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin. S.H., M.H.** Dan Ibu. **Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.** Selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas saran dan kritikan yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
7. Saudara perempuan penulis Kakak **Isla Meirianti, A.md,Keb** dan Kakak **Ayu Purnama, S,Kep.,Ns**
8. Teman-teman seperjuangan **KKPP/Magang** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Angkatan I Tahun 2018 di **Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan** terimakasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.

9. Terimakasih kepada senior-senior, sahabat dan adik-adik di **Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Study Club (KAPAKSC FH-UMI), Himpunan mahasiswa Islam (HMI), dan Tamalate Reborn.**

10. Kepada seluruh Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, mendoakan, berkeluh kesah dalam suka dan duka mulai dari sejak lahir hingga sampai saat ini, **Sahabat Pondok Bahari, Sahabat Tamalate 313 Reborn, Pejuang Ceria FH-UMI, Sahabat Pramuka,** Dan seluruh sahabat yang tidak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan. Dan dukungannya semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali-kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Amiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Agustus 2022

Rahmat Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kriminologi.....	12
1. Pengertian Kriminologi	12
2. Sejarah perkembangan Kriminologi.....	12

3. Penggolongan Kriminologi.....	17
4. Kriminologi dan Hukum Pidana	18
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	21
3. Pembagian Tindak Pidana	23
C. Konsep Penyalahgunaan Mafia Peradilan	25
1. Pengertian Mafia dan Peradilan	25
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	27
BAB III Metode Penelitian	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
a. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan.	37
b. Upaya Pengadilan Negeri Makassar Memberantas Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan	39
BAB V Penutup	43

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Keadilan sendiri merupakan suatu wadah kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, ketertiban, dan kemakmuran bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur maka harus diimbangi dengan sistem penegakan hukum yang memadai, karena penegakan hukum merupakan proses atau tahap menuju pembenaran dan penataan terhadap sistem peradilan, oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai dasar pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegakan hukum harus transparan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang dapat mengganggu proses berjalannya penegakan hukum, karena sekali penegakan hukum terkontaminasi maka akan berakibat pada sistem peradilan yang tidak sehat².

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Tim Fakultas Hukum Universitas Jambi (2020). Eksistensi Mafia Peradilan di Indonesia.

Dalam praktek realnya peradilan di Indonesia belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, hal ini bisa kita lihat bersama dalam proses penerapan hukum sehari-hari, masih terdapat penegak hukum yang melakukan mafia peradilan seperti contoh adalah kasus suap Artalita suryani terdakwa kasus BLBI, Artalita menyuap jaksa Urip Tri Gunawan dengan nominal yang begitu besar yang pada akhirnya aksi tersebut dipergoki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian dilakukan proses hukum dan mendapat vonis hakim selama 5 tahun penjara, sedangkan Urip Trigunawan sendiri divonis hakim 15 tahun penjara. Selain dari kasus-kasus tersebut juga muncul kasus baru dalam mafia peradilan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Suka Miskin, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin yakni Wahid Husain yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan mafia peradilan di lembaga pemasyarakatan berupa penyediaan fasilitas mewah terhadap narapidana koruptor. Artinya bahwa contoh diatas merupakan fakta yang sulit untuk dibantah bahwa sampai saat ini secara terang benderang dapat disaksikan bahwa kasus hukum itu dapat direkayasa³.

Untuk pengaturan Undang-undang mengenai kasus mafia Peradilan tersebut telah diatur dalam Penyalahgunaan wewenang sendiri dan

³ Eman Suparman (2017). Menolak Mafia Peradilan : Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya.vol.47,no.1

disamakan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas menurut UU No 3/1971 yang telah diperbarui oleh UU No31/ 1999 jo UU No20/ 2001 termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi⁴. Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang dikendalikan oleh mafia, akan menimbulkan berbagai dampak negative yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ⁵. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia masih rentan akan pengaruh-pengaruh suap sebagai upaya meloloskan para tersangka dari jeratan hukum agar penjatuhan dan atau proses hukum yang dihadapi nantinya dapat diminimalisir sedemikian rupa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia masih jauh belum sesuai dengan prinsip keadilan. Sebelum kasus suap Jaksa Urip Trigunawan, terjadi pula kasus suap oleh Gayus Tambunan terhadap ketua tim jaksa peneliti yaitu Cyrus Sinaga, Gayus juga menyuap Hakim Muhtadi Asnun, mereka merekayasa agar kasus Gayus dapat diputus bebas.

Al Baqarah 188

الْحَكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

⁵ Artidjo Alkotsar(2002). Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya,hlm 1.

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS Al Baqarah ayat 188).⁶

Penegakan hukum (law enforcement) yang seharusnya menjadi program utama dan menjadi prioritas di negeri ini masih jauh dari harapan. Tujuan hukum yang menjamin rasa aman dan keadilan masih belum bisa diwujudkan secara optimal, tetapi hanya kelihatan samar-samar. Hal itu dapat dilihat dari aparat penegak hukum yang terjerat kasus korupsi, dan persoalan tersebut dari dahulu hingga sekarang tidak pernah berhenti. Terdapat lima faktor yang menentukan penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum, dan budaya hukum itu sendiri. Dari kelima faktor tersebut yang paling menentukan adalah dari faktor penegak hukumnya sendiri, sejak era reformasi hukum dikumandangkan pada tahun 1998, disitu penegak hukum berwacana memberikan gagasan bahwa hukum adalah sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Banyak pernyataan dari penegak hukum mengenai hukum berlaku pada semua orang tanpa pandang bulu, namun ketika penguasa pejabat, atau elite politik di negeri ini tersangkut kasus hukum, disitu terjadi permainan hukum dengan adanya proses pemeriksaan yang sangat lama dan bahkan banyak vonis bebas, seperti kasus Gayus pada waktu lalu.

⁶ Al-Quran dan terjemahan, (2010). Departemen Agama RI. Bandung: CV Diponegoro

Di samping itu, para penegak hukum juga sering mengeluarkan statement dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan peradilan terbebas dari praktik-praktik mafia peradilan, namun dalam kenyataannya begitu banyak para penegak hukum yang terlibat praktik-praktik mafia peradilan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat dan masalah itu terpotret secara nyata dalam kehidupan hukum kita. Dari beberapa media sering kita lihat adanya hal tersebut, mulai dari hakim dan jaksa terlibat suap, pengacara yang tidak bermoral, hingga hukum yang berpihak atau diintervensi oleh kalangan tertentu.⁷

Seiring perkembangan zaman maka semakin banyak pula permasalahan yang terjadi sehingga banyak peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan membatasi ruang para oknum yang berniat melakukan kejahatan, peran serta aparat pemerintah, penegak hukum polisi, jaksa, hakim, dan seluruh lapisan masyarakat sangat berpengaruh dalam menegakkan keadilan. Disebutkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam beracara dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam penerapan hukum materilnya. Di dalam KUHP sudah diatur sedemikian rupa tata cara dan wewenang para penegak hukum dalam pelaksanaan

⁷ Oksidelfa Yanto. (2010). *Mafia Hukum (Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Hlm. 16.

penerapan pidana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan praktek-praktek illegal di dalamnya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia diawali dari adanya peristiwa tindak pidana kemudian dilakukan proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh Jaksa, dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim. Pada tahapan tersebut mestinya tidaklah mudah, artinya banyak kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum dari proses pemeriksaan dipenyidikan hingga ke pemeriksaan sidang. Salah satu kendala dan pengaruh adalah adanya mafia peradilan yang dapat menghambat dan menjadikan penegakan hukum tidak tuntas bahkan dapat menciderai asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Apabila sistem peradilan terkontaminasi dengan masuknya mafia peradilan maka sistem yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan akan terbalik menjadi suatu bentuk penyimpangan atau dapat disebut dengan *abuse of power*. Mafia peradilan juga merupakan faktor terjadinya kejahatan dalam peradilan, yang mana semua pihak saling terlibat untuk merekayasa hukum supaya apa yang menjadi tujuan para mafia tersebut dapat tercapai sehingga berbagai macam carapun akan dilakukan.

Pada dasarnya mafia peradilan adalah suatu bentuk perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh

aktor tertentu (aparatus penegak hukum dan pencari keadilan) untuk memenangkan.

kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Adanya mafia peradilan menjadikan peradilan di Indonesia tidak ternilai dan melecehkan kewibawaan aparat penegak hukum, pemerintah, bangsa dan negara. Selain itu posisi mafia peradilan dapat berada di setiap lingkup lembaga negara maupun lembaga lainnya terkait penegakan hukum seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, perpajakan, dan departemen-departemen yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa negara gagal dalam membangun kewajibannya dalam sistem peradilan hukum yang melindungi dan memenuhi warga negara akan rasa keadilan.

Bentuk mafia peradilan dapat berupa makelar kasus (markus), suap menyuap, pemerasan, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, jual beli perkara, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan di atas sangat merugikan masyarakat karena rasa keadilan dan kepastian hukum seakan hanya menjadi sandiwara, apalagi penegakan hukum di Indonesia saat ini dikenal dengan istilah "Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas" artinya hukum hanya berlaku terhadap kalangan minoritas, masyarakat bawah yang notabennya adalah orang miskin dan tidak mengerti akan hukum,

sedangkan disisi lain penerapan hukum terhadap para pejabat atau pemangku kekuasaan tidak konsisten. Kultur yang demikian harus dihilangkan karena bertentangan dengan azas perlakuan yang sama dalam hukum (equality before the law). Sebagai aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa, dan Hakim setidaknya menjadi tolak ukur terhadap para lembaga pemerintahan lainnya dalam menjalankan amanat Undang-undang yang mengedepankan nilai-nilai moral Pancasila, yang mana nilai-nilai tersebut adalah bentuk dari ide dasar pelaksanaan tugas oleh para penegak hukum dan aparat pemerintah dalam melayani masyarakat.

Sementara pada saat yang bersamaan perilaku aparat dalam melaksanakan tugas, dibatasi oleh kode etik profesi masing-masing. Etika profesi memberikan pedoman atau tuntunan tingkah laku manusia dalam melaksanakan suatu profesi, mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan profesi yang baik dan tidak melakukan profesi sekehendak hati serta pertanggung-jawabannya terhadap pelaksanaan profesi tersebut. Etika profesi dalam menciptakan atau merealisasi. pelaksanaan profesi yang baik mensyaratkan pemegang profesi memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memperoleh ketrampilan atau keahlian yang bersangkutan dengan profesinya. Kode etik adalah norma-norma dan asas-asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku seseorang terhadap profesi yang dilakukannya, tujuan

diadakannya kode etik adalah : 1) Menjunjung tinggi martabat profesi. 2) Untuk menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggota sehingga tidak melakukan pelanggaran atau larangan yang bersangkutan dengan profesi yang dijalannya.

Dalam proposal ini penulis hendak meneliti tentang mafia peradilan dalam proses peradilan dalam tindak pidana karena mafia peradilan merupakan salah satu pencerminan buruk bagi penegak hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas judul proposal mengenai **“Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Setelah meninjau dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan ?
2. Bagaimana Upaya Pengadilan Negeri Makassar Memberantas Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan ?

C. Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian dapat diketahui arah dan tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan penelitian berdasar pada rumusan masalah tersebut di atas adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Faktor-faktor Yang menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa bagaimana memberantas proses mafia peradilan di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Setelah meninjau latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian adalah syarat untuk menyelesaikan studi akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat umumnya dan pembaca khususnya dalam proses peradilan
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi para penegak hukum yakni Penyidik, Jaksa, Hakim, dan lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi mafia peradilan dalam

penanganan tindak pidana guna menegakkan kebenaran serta mencegah terjadinya kejahatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, bidang-bidang terkait antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan permasyarakatan⁸.

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Menurut E.H. Sutherland, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang menelusuri kejahatan sebagai bentuk dari fenomena sosial, sebagai bahan untuk membuat atau merancang undang-undang, membentuk larangan atau aturan, serta sanksi atau akibat dari pelanggarannya⁹.

2. Sejarah perkembangan Kriminologi

Sejarah Perkembangan Kriminologi Konsep kriminologi pertama kali dikemukakan pada 427- 347 sebelum masehi, oleh Plato yang mengemukakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber kejahatan,

⁸ Frank F Hagan, (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, Jakarta : Prenadamedia Group, Hal. 22.

⁹ repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/5689.pdf. hal. 5, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 16.00 WITA.

dan jika tidak ada status orang miskin dan orang kaya maka akan adanya kesusilaan dan tidak akan ada rasa iri hati dan kealiman, pada 384-322 sebelum masehi, Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan yang menyebabkan kejahatan dan pemberontakan, kedua pengarang tersebut mengemukakan bahwa sanksi hukuman bukanlah untuk perbuatan jahat namun untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada tahun 1226, Thomas Van Aquino mengemukakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan dan kekayaan dapat menyebabkan kejahatan bila jatuh miskin, hal ini menjadi dorongan untuk mencuri, dari hal ini pengarang tertarik kepada *summa theologiae* yang membenarkan perampokan bila dalam keadaan terpaksa, Pada tahun 1516 kriminologi lahir dalam arti sempit, hal ini dikarenakan Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat dengan mengarang roman sosialis yang bersifat utopis, Thomas More mengkritik pemerintahan Inggris dalam menghukum penjahat, dengan menyatakan bahwa kejahatan akan berkurang dengan perbaikan hidup dan bukan dengan hukuman keras seperti hukuman mati, dimana penjahat harus menebus dosanya.

Pada abad ke-18 hingga revolusi Prancis, terdapat ketentangan terhadap hukum pidana. Pada awalnya Hukum pidana berfungsi sebagai penjatuhan hukuman penganiayaan dengan tujuan untuk menakuti, yang acara hukumnya bersifat inkuisitor, yang berarti bahwa pembuktian dalam suatu acara pidana dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemeriksa atau pengakuan dari tersangka, yang mengundang reaksi resim lama, yang mempengaruhi hukum pidana dan acara pidana, situasi ini didukung dengan timbulnya *aufklärung* (pencerahan), dengan lahirnya hak asasi manusia, keprihatinan terhadap keadilan semakin diperhatikan, dikarenakan hak asasi manusia mencakup semua subyek manusia meskipun ia adalah seorang penjahat, Pada tahun 1748 Montesquieu menerbitkan bukunya *Esprit des lois* yang mencantumkan kata-kata yang

menentang tindakan sewenangwenang dan hukuman yang kejam, kemudian pada tahun 1712- 1778 Rousseau menentang perlakuan kejam terhadap penjahat, pada tahun 1672, Voltaire melakukan pembelaan kepada Jean Hendy Calas yang dijatuhi hukuman mati atas peradilan yang melaksanakan peradilan dengan tindakan sewenang-wenang meskipun Jean Calas tidak berdosa, tokoh-tokoh terkenal lainnya yang mendukung gerakan ini, adalah C.Beccaria, yang pada tahun 1764 menerbitkan sebuah buku dengan judul buku Crime and Punishment, dalam bukunya tertulis segala keberatan yang ditujukan kepada hukum pidana beserta dengan hukum yang berlaku pada saat itu dengan sifat sewenang-wenangnya, selain C.Beccaria, J.Bentham, seorang filsafat dan juga seorang ahli hukum merupakan pencipta aliran utilitarisme dalam karyanya yang dikeluarkan pada tahun 1780 Introduction to the principles of morals and legislation, dan membuat sebuah rancangan untuk membuat sebuah lembaga pemasyarakatan model baru dengan nama Panopticon or Inspection House, dalam pernyataan Monterquieu, ia menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan yang baik, haruslah mengutamakan pencegahan terhadap kejahatan, bukan terhadap hukumannya. Pada abad 19 tahun 30 dari revolusi perancis terdapat 3 hal penting yang terjadi kepada ilmu pengetahuan kriminologi, yang pertama adalah perubahan hukum pidana, pada tahun 1791 perancis mengakhiri sistem hukum pidana lama, dengan kode penalti disusun sesuai dengan perumusan dari tegas kejahatan, beserta di depan hukum undang-undang semua manusia adalah sama, hal ini mempengaruhi belanda, dan pada tahun 1809 diadakan “Het crminel wetboek voor het Koningrijk Holland”. Pada tahun 1810 Di Inggris Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun oleh J.Bentham, keadaan lembaga pemasyarakatan nya buruk namun di Nederland telah direorientasi. Pada tahun 1791 Amerika mengadakan perubahan yang radikal dengan lembaga pemasyarakatan dan di tahun

1823 New York menjalankan System Auburn, perbaikan tersebut belumlah sempurna atau sepenuhnya dan memiliki sifat yuridis, tetapi satu hal yang masih dipertahankan adalah perlakuan yang sama terhadap semua penjahat. Namun masih terdapat pertentangan terhadap hal tersebut dikarenakan tindakan kejahatan antara semua penjahat berbeda dan secara logis tidak dapat dipersamakan, Perubahan yang terbaru terjadi

Pada abad 19 tahun 70 dengan kriminologi sebagai sumbangannya. Hal kedua yang terjadi adalah sebab-sebab sosial dari kejahatan, pada tahun 1756-1836 W.Gowin mengungkapkan adanya hubungan dari susunan masyarakat dan kejahatan. Pada tahun 1783-1819 Ch.Hall mengungkapkan bahwa sosialitas yang pincang dari kaum buruh diakibatkan oleh industrialisasi, Pada tahun 1787-1869 Th.Hodsgkin memberikan pandangan baru pada R.Owen pada tahun 1771-1858 yang mengemukakan bahwa lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi jahat beserta dengan sebaliknya jika lingkungan tersebut adalah lingkungan yang baik. Dari hal tersebut menimbulkan sebuah semboyan yang mengutarakan dalam isinya yaitu ubahlah keadaan masyarakat dan anggota-anggotanya pun akan berubah, jika setiap orang dididik dengan baik dan cukup untuk hidupnya, taraf moral pun akan naik dan hukuman pun tidak akan diperlukan lagi. Hal Keitga yang terjadi adalah sebab-sebab psikiatri antropologis dari kejahatan. Pada masa itu, orang yang tidak waras atau gila masih dikategorikan sebagai penjahat. Penjahat memiliki kemauan bebas, sedangkan orang gila tidak memiliki kemauan bebas dalam hal untuk memilih melakukan perbuatan baik ataupun jahat. Dengan lahirnya ilmu psikiatrik yang diperkenalkan oleh Ph.Pinel pada tahun 1754-1826 terjadilah perubahannya, dengan penambahan satu pasal pada kode penalti yang berbunyi “tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit jiwa”. Pada tahun 1758-1828 F.J Gall mengemukakan

pendapat bahwa kelainan yang terdapat pada otak atau antropologis menyebabkan orang untuk menjadi jahat sama dengan P.Broca pada tahun 1824- 1880, jika terdapat benjolan pada bagian tengkorak atau antropologis, dapat menyebabkan tingkah laku kejahatan.

Pada Abad 20 terdapat 3 jenis aliran yang berkembang yaitu aliran positif Matza, aliran hukum dan kejahatan, dan aliran social defense dipelopori Judge Marc Ancel. Aliran positif Matza memiliki ciri-ciri positif yaitu, pengutamaan pelaku kejahatan dari hukum pidana, penentuan tingkah laku manusia yang didasarkan dengan faktor lingkungan dan fisik, dan pembedaan antara pelaku kejahatan dan non pelaku kejahatan. Pada tahun 60-an Aliran hukum dan kejahatan, yaitu peranan hukum dalam menentukan arti atau pengertian dari kejahatan, beberapa tokoh-tokoh berikut menentukan arti kejahatan sebagai berikut, Sutherland berpendapat tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, Nettler berpendapat bahwa kejahatan merupakan pelanggaran internasional dari hukum pidana, Tappan mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan tindakan internasional atau kelalaian dari hukum pidana, dan Mannheim mengungkapkan bahwa kejahatan adalah pelaksanaan perbuatan yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Pada tahun 1954 aliran social defense yang dipelopori oleh Judge Marc Ancel memberikan penjelasan terhadap teori tersebut bahwa teori ini tidak bersifat deterministik, tidak menyetujui tipologi kejahatan, memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan menolak pendominasi ilmu pengetahuan modern dan diganti menjadi politik kriminal¹⁰.

¹⁰ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMINOLOGI.pdf?sequence=1>. Hal. 1-14, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 09.00 WITA

3. Penggolongan Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :

1. Kriminologi Teoritis, dapat dibagi menjadi 5 bagian atau bentuk cabang ilmu pengetahuan, setiap ilmu pengetahuan tersebut memperdalam sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dipelajari secara teoritis, 5 bagian atau bentuk cabang ilmu pengetahuan ialah sebagai berikut :
 - a. Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari deskripsi atau tanda-tanda fisik pada penjahat yang menjadi khas dari penjahat tersebut.
 - b. Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Sosiologi Kriminal dibagi menjadi 3 kategori yaitu :
 - a) Etiologi Sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - b) Geografis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
 - c) Klimatologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
 - c. Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu pengetahuan tentang kejiwaan. 2 ilmu pengetahuan yang termasuk dalam golongan ini adalah :
 - a) Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

- b) Psikologi Sosial Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu pengetahuan tentang jiwa sosial.
 - d. Psikologi dan Neuro Pathologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang tidak waras, sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahatpenjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
 - e. Penologi Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
- 2. Kriminologi Praktis yaitu adalah pengaplikasian ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam lapangan atau praktek asli dalam pemberantasan kejahatan di masyarakat, cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah :
 - a. Hygiene Kriminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan. Salah satu contohnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, kounseling atau sosialitas, dan sebagainya.

Politik Kriminal merupakan cabang kriminologi yang mempelajari cara untuk penetapan hukum yang baik bagi yang terpidana agar memberikan efek jera. Dalam penjatuhan hukum yang adil.

4. Kriminologi dan Hukum Pidana

- a. Persamaan Kriminologi dan Hukum Pidana, adalah obyek kejahatan dan upayanya dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Perbedaan Kriminologi dan Hukum Pidana, adalah dalam kriminologi mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang menjadi

dasar seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat bahan sebagai bahan rumusan dalam pembentukan hukum pidana, sedangkan hukum pidana melaksanakan penetapan seseorang sebagai penjahat dan memberikan pengertian kejahatan dari hasil rumusan yang telah diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda, *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana¹¹.

Berikut pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :

- a. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹².
- b. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 59.

¹² Moeljatno, (1987). *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 54.

dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹³.

- c. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab¹⁴. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana¹⁵. Sedangkan delik Bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dspst dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- d. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu¹⁶.

¹³ Bambang Poernomo. (1992). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 130.

¹⁴ Erdianto Efendi. (2011). *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 97.

¹⁵ Andi Hamzah, (1994). *Asas-asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 72.

¹⁶ Chaerul Huda, (2006). *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 27.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil ¹⁷:

- a. Dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu di sertai ancaman sanksi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya.
- b. Dikatakan materil karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus di teliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut di pidana perbuatannya atau tidak tercela, ataupun di pandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu di jatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup di kenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur - unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada

¹⁷ A. Zainal Abidin Farid. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 242.

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁸ Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 193.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas
3. dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
4. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu *simons* merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : ¹⁹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Pembagian Tindak Pidana

- a. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht – ius commune*)

¹⁹ DR. Andi Hamzah, (2004). *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 88.

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht – ius commune*) adalah hukum yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum termuat di dalam KUHP.²⁰

b. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht – ius speciale*)

Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu seperti yang penulis bahas yakni tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mafia peradilan (oknum penegak hukum) dan contoh tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana fiskal (pajak) tindak pidana ekonomi.²¹

Hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana umum itu tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap dan penjelmaan dari suatu adagium klasik yang di rumuskan dalam bahasa latin, yang berbunyi *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum bersifat umum).

²⁰ Hambali Thalib, et al. (2019). *Hukum Pidana*. Makassar: Jariah Publishing Intermedia (JP), Hlm. 8.

²¹ Ruslan Renggong. (2015). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Makassar: PT. Balebat Dedikasi Prima, Hlm. 26.

C. Konsep Penyalahgunaan Mafia Peradilan

1. Pengertian Mafia dan Peradilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan²². Mafia merupakan panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia dan Amerika Serikat, Mafia awalnya merupakan nama sebuah konfederasi yang didirikan oleh orang-orang dari Sisilia pada Abad Pertengahan untuk tujuan memberikan perlindungan illegal, pengorganisasian kejahatan berupa kesepakatan dan transaksi secara illegal, abritase perselisihan antar Kriminal, dan penegakan hukum sendiri (main hakim)²³. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputusi) untuk mempertahankan dengan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal²⁴.

²² <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> Di akses pada tanggal 29 Maret 2022

²³ <https://id.m.wikipedia.org> Di akses pada tanggal 13 Maret 2022

²⁴ https://jdih.lipi.go.id/page=pengetahuan_praktis&id=138. Di akses pada tanggal 13 Maret 2022

Jadi mafia peradilan merupakan perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan aktor tertentu atau aparat penegak hukum dan pencari keadilan, untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan²⁵. Mafia peradilan ditujukan bukan hanya di tujukan kepada institusi peradilan yang diartikan secara sempit hanya dalam kekuasaan kehakiman dan kekuasaan mengadili. Dalam pemahaman yang lebih luas, kekuasaan peradilan meliputi kekuasaan penyidikan yang melibatkan institusi kepolisian, kekuasaan penuntutan yang mencakup institusi kejaksaan, serta kekuasaan kehakiman yang mencakup institusi pengadilan, termasuk pula disini adalah kekuasaan untuk melaksanakan putusan pengadilan melalui Lembaga pemasyarakatan. Advokat juga menjadi penegak hukum yang terlibat mendalam bahkan mengawal sampai perkara yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap²⁶. Begitu besar dampak yang diakibatkan oleh adanya mafia peradilan dalam sistem peradilan pidana sehingga sistem peradilan yang dibangun sedemikian rupa akan rapuh dalam sekejap, hal ini tidak disadari oleh para penegak hukum bahwa dengan keberadaan mafia

²⁵ <https://www.inanews.co.id/202/05/sejarah-dan-realita-mafia-peradilan/> Di Akses pada tanggal 13 Maret 2022

²⁶ C.Maya Indah S. (2011). Pemberantasan Mafia Peradilan menuju Reformasi Hukum di Indonesia. Jurnal masalah-masalah hukum di Indonesia, hlm.60

peradilan dapat merugikan tatanan hukum yang sudah baik menjadi tidak baik. Maraknya kasus mafia peradilan membuat masyarakat semakin tidak mempercayai kinerja para aparat penegak hukum sehingga merendahkan harkat martabat dan kewibawaan pemerintah terkhusus adalah lembaga peradilan atau yudikatif. Banyak yang menyebut mafia peradilan adalah permainan dalam proses peradilan yang terjadi pada saat sidang peradilan (pidana) kemudian ada yang menyebutkan mafia peradilan merupakan jual beli perkara untuk memenangkan kepentingan pribadi sepihak dengan berbagai cara yang dilakukan dalam setiap proses penegakan hukum.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi artinya adalah mengendalikan kejahatan agar dalam batasan-batasan toleransi masyarakat. Dalam hal ini tidak memberi toleransi kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan pidana, toleransi sebagai bentuk kesadaran bahwa kejahatan masih tetap terjadi selama masih ada manusia dan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya peradilan sebagai lembaga negara yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normative yang memandang keempat aparaturnya yakni,

kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peratutan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan management atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai organisasi management yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.²⁷

Menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dan atau hukum pelaksanaan pidana.²⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana yang bertujuan untuk

:²⁹

- a. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban

²⁷ Romli Atmasasmita. (1996), *Sitem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, Hlm. 16-18.

²⁸ Muladi. (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: badan penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. Viii dan 18.

²⁹ Mardjono Reksodiputro. (1993), *Sitem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dlaam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 1.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana maka diberikan hak-hak terhadap tersangka maupun terdakwa dalam setiap tahapannya baik pada saat proses penyidikan, penuntutan, maupun ketika sidang peradilan. Hak-hak tersebut merupakan bentuk penghormatan dasar dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam rangka mewujudkan rasa keadilan. Adapun asas-asas dalam sistem peradilan pidana meliputi :

- a. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Asas praduga tak bersalah
- c. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
- d. Asas oportunitas
- e. Asas semua orang sama di mata hukum (equality before the law)
- f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Sedangkan unsur dalam sistem peradilan pidana di dalamnya terdiri dari institusi penegak hukum yang satu sama lain saling berhubungan dan

berinteraksi dalam hal penegakan hukum, unsur-unsur dalam sistem peradilan yang dimaksud

terdiri dari :

a. Kepolisian

b. Kejaksaan

c. Pengadilan

d. Lembaga Pemasyarakatan

Hakim dalam mengemban tugas untuk menegakkan keadilan, memang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan system hukum acara pidana (mengejar aspek kepastian hukum), tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Independensi dan integritas hakim tidak sekedar diuji dengan banyaknya perkara yang sudah diputuskan, tetapi harus diuji dan diukur dari perspektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu pencari keadilan untuk mendapatkna hak-hak keadilannya tetapi harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan, baik dari mulai proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang

dibuat atas suatu perkara tertentu. Penggalan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat dengan segala dinamikanya harus diperhatikan untuk kemudian diaplikasikan dalam setiap tindakan, langkah, dan ucapannya melalui putusan-putusan hukum yang dibuatnya. Agar maksud dan tujuan tersebut tercapai setidaknya diperlukan sistem peradilan pidana yang sehat dan ideal. Adapun sistem peradilan pidana yang sehat dan ideal berdasarkan hasil kongres di Kairo

(Mesir) adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menjamin keadilan (ensuring justice)
- b. Menjamin keamanan warga masyarakat (the safety of citizen)
- c. Menumbuhkan rasa kepercayaan dan respek terhadap masyarakat (public trust and respect).
- d. Peradilan yang jujur, bertanggung jawab, etis, dan efisien (a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice system).³⁰

³⁰ Kongres PBB ke 9 & 10 di Kairo, Mesir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian pada penerapan hukum terhadap Penyalahgunaan Peradilan oleh Mafia Peradilan dalam Perkara Pidana.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di jalan R.A. Kartini No.18/23 ,Kec.Ujung Pandang,Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan

guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik *Wawancara/Interview*

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*Interview*). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan penulis.

b. Teknis Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, undang-undang, putusan, dan hasil penelitian serta bahan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kriminologi secara Etimologi itu sendiri berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu sehingga pengertian secara terminologi kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak criminal. Mafia peradilan merupakan tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaksanaan sistem peradilan pidana (penegak hukum). Pengaturan mengenai Mafia peradilan itu sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Nomor 20 tahun 2001 kejahatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan tentang Indonesia adalah Negara Hukum, tentunya ada konsekuensi logis yaitu segalanya harus didasarkan hukum yang ada, negara hukum tentunya tidak terlepas dari adanya aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia harus di dukung oleh peran penegak hukum yang mampu menegakkan hukum yang sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai keadilan.

Saat ini ada beberapa kasus pelanggaran hukum yang turut menyeret aparat penegakan hukum. Dari pihak polisi, jaksa hingga hakim. Dilihat dari beberapa kasus-kasus yang turut menyeret para penegak hukum, hal ini menunjukkan bahwa mafia peradilan masih tetap eksis di Indonesia

contohnya kasus dugaan perdagangan perkara oleh mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) atas nama Nurhadi,. Yang mana dirinya di tetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA. Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai 46 miliar

Kemudian kasus yang dialami oleh Djoko Tjandra yang dimana ada beberapa aparat penegak hukum yang ikut terseret yakni Mantan Kepala Biro Korwas Penyidik PNS Bareskrim Polri atas nama Brigjen Pol Prasetyo Utomo terkait pelarian buron Djoko Tjandra, dan Kasubag Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Pinangki Sirna Malasari yang tersangka penerima suap rencana fatwa bebas MA untuk Djoko Tjandra.

Dugaan mafia peradilan itu sendiri sering kali di agung-agungkan oleh masyarakat yang tidak menerima hasil keputusan dari hakim pada proses penjatuhan hukuman baik dari masyarakat yang terlapor maupun masyarakat yang melapor, hal ini seringkali penulis bertanya-tanya tentang apakah memang ada dugaan mafia peradilan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum sehingga masyarakat mengeluarkan stigma mosi tidak percaya untuk oknum penegak hukum.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar Yamto Susena, S.H., M.H mengenai dugaan mafia peradilan di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa “secara formalnya tidak mengetahui ada laporan atau kasus pidana atau mafia peradilan di Pengadilan Negeri Makassar selama 5 tahun terakhir. Namun secara pribadinya mengakui bahwa tetap ada kasus yang seperti itu akan tetapi tidak mengetahui bahwa dugaan tersebut masuk

pada unsur mafia peradilan atau tidak di Pengadilan Negeri Makassar, jika memang benar ada dugaan kasus mafia peradilan tetap akan di proses sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut hasil wawancara dari salah seorang masyarakat Makassar atas nama Bpk. Ahmad Syam tentang dugaan Mafia Peradilan mengatakan bahwa “pengalaman dari proses Peradilan pernah terjadi Indikasi Mafia Peradilan dengan asumsi Oknum Jaksa telah melakukan kerjasama dengan Pelapor (PT.Adira Finance) atas dugaan kasus Jaminan Fidusia, akan tetapi saya sebagai terlapor telah menjalani proses Hukum dan Hakim memutuskan bahwa kasus saya tidak terbukti. Namun, Oknum Jaksa mengajukan Banding karena tidak menerima hasil putusan Hakim”.

Maka pada kesempatan kali ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian di lapangan tentang Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan dalam Perkara Pidana dengan menggunakan cara tanya jawab/wawancara oleh beberapa penegak hukum yakni Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Koordinator Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan.

Namun kendala yang penulis alami dalam mencari data Mafia Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu tidak adanya kasus dugaan mafia peradilan sampai saat ini di pengadilan negeri makassar. Pihak pengadilan negeri makassar sendiri tidak pernah mendapati kasus mafia peradilan sehingga yang di wawancarai hanya memberikan gambaran umum mengenai dugaan mafia peradilan di Indonesia.

a. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan.

Dalam proses peradilan yang dilaksanakan oleh penegak hukum di Indonesia Khususnya di pengadilan Makassar, tidak selalu berjalan dengan baik yang sesuai diharapkan oleh masyarakat, ada beberapa pihak tertentu

yang mencoba mengatur bagaimana proses peradilan tersebut harus di menangkan oleh oknum mafia peradilan dengan cara bernegosiasi dengan keluarga pihak terlapor dan yang melapor sebelum persidangan di mulai.

Namun ketika meneropong dan menyimak kembali proses peradilan yang terjadi di Indonesia saat ini, maka sering kali ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau mafia dalam peradilan. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa Faktor.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar Yamto Susena S.H.,M.H mengatakan “bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Mafia Peradilan antara lain :

1. Tidak adanya sikap jujur dari para penegak hukum

Seseorang yang adil biasanya hidup terbuka,saling percaya dan jujur. Hanya dalam terang keterbukaan para penegak hukum dalam suatu Lembaga peradilan dapat menunjukkan eksistensi dan otoritasnya sebagai orang yang berkuasa untuk memberikan suatu keputusan yang adil. Para penegak hukum diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan dalam suatu proses pengadilan. Kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai fungsi pelayanan. Karena itu kekuasaan dapat diidentikan dengan tugas pelayanan. Ketidak jujuran dalam proses peradilan dapat dibuktikan dengan masih adanya praktek KKN. Sangat ironis ketika seorang penegak hukum dalam menangani atau mau memberantas kasus KKN,se sedangkan dalam proses penyelesaian masalah itu sendiri terjadi KKN.

Dengan sikap tidak jujur itu, seorang penegak hukum dapat memutuskan seorang yang benar-benar salah menjadi benar dan sebaliknya yang seharusnya benar dapat menjadi pihak yang salah. Kepribadian yang baik atau sikap jujur sangat dituntut bagi para penegak hukum disamping profesionalisme atau pengetahuan hukum yang cukup. Mafia peradilan sering terjadi karena tidak adanya sikap jujur dan bukan karena kekurangmampuan pengetahuan para penegak hukum.

2. Faktor Lingkungan

Salah satu penyebab terjadinya mafia peradilan adalah adanya praktek KKN. Meskipun seorang penegak hukum sudah memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik,namun ia tetap melakukan kejahatan karena faktor ingin hidup mewah.

Meskipun ia kaya namun ia tetap melakukan kejahatan (korupsi, manipulasi, dll) karena rasa sepenanggungannya dengan masyarakat (terutama masyarakat kecil) masih rendah. Ini dapat terjadi karena disamping lemahnya iman, juga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

3. Rapuhnya mental para penegak hukum

Keadilan hanya merupakan ungkapan verbal yang nilainya sebatas hiburan belaka bagi rakyat kalau tidak dirasakan oleh rakyat itu sendiri dalam praktik hidup. Karena itu para penegak hukum harus berusaha untuk mengamalkan dalam cara mengambil keputusan, cara menyelesaikan persoalan, cara menjalankan kekuasaan dalam kegiatan penegakkan hukum di Indonesia. Sering kali oknum aparat penegak hukum sengaja melakukan kesalahan dengan tujuan agar perkara yang ditanganinya bisa bebas dipengadilan. Dalam hal ini kegagalannya bukan karena rendahnya profesionalisme, melainkan karena rapuhnya mental yang diperlukan. harusnya aparat penegak hukum harus berusaha untuk mengamalkannya dalam cara mengambil keputusan, cara menyelesaikan persoalan, cara menjalankan kekuasaan dalam setiap kegiatan penegak hukum di Indonesia.

4. Lemahnya penegakan hukum untuk mafia peradilan

Gejala ini sudah menjadi umum bahwa terjadinya mafia peradilan juga disebabkan karena adanya praktek suap-menyuap dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Sangat disayangkan karena walaupun perbuatan ini telah melanggar hukum, namun hal ini tidak dapat diberantas. Hal ini akibat dari lemahnya penegakan hukum dalam menangani masalah ini. Undang-undang dengan sanksinya tidak lagi mampu untuk mencegah terjadinya suap-menyuap. Malahan suap-menyuap itu cenderung lebih banyak terjadi dilingkungan penegak hukum.”

b. Upaya Pengadilan Negeri Makassar Memberantas Penyalahgunaan

Peradilan Oleh Mafia Peradilan

Berbagai kalangan menilai Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia tidak bisa dilakukan setengah-setengah, tetapi harus menyeluruh dengan memperbaiki serta membuat system peradilan yang

transparan dan di ikuti dengan sebuah aturan peraturan perundang-undangan yang komperehensif dengan peraturan yang sudah ada.

Peraturan itupun harus terdapat sanksi yang berat agar menimbulkan efek yang jera bagi pelakunya. Sebab, apabila hal itu tidak dilakukan maka fenomena mafia peradilan yang terjadi di republik ini semakin membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara yang gagal.

Menurut Hakim Yamto Susena,S.H.,M.H mengatakan Bahwa “Hakim dalam mengurus perkara dalam pengadilan Negeri Makassar, ketika dalam mengambil keputusan harus berdasarkan Fakta yang akurat dan benar. Katanya selama 25 tahun menjadi Hakim, kadangkala sebelum proses persidangan atau proses pengadilan berlangsung biasanya ada pihak-pihak tertentu yang kadang mengganggu jalannya proses persidangan atau mencoba untuk Bernegosiasi terkait masalah perkara yang ditanganinya sebelum proses persidangan berlangsung. Namun kita sebagai Penegak Hukum harus jujur, dan menangani kasus tersebut secara propesional dan harus berlandaskan dengan fakta yang ada.”

Ia mengatakan bahwa bentuk kongkrit atau upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar untuk mencegah terjadinya perbuatan Mafia peradilan baik diluar maupun didalam persidangan biasanya melalui proses pengawan secara internal dan eksternal.

Pengawasan Internal yang dimaksud adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Negeri Makassar itu sendiri yaitu Memperoleh Informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan, Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengadilan,

Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian penyelenggaraan peradilan.

Ia menambahkan bahwa independensi Pengadilan Negeri Makassar tetap pada koridornya dan menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar juga kemandirian Hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan, serta Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan tanpa ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Sedangkan pengawasan Eksternalnya yang dimaksud adalah Peran Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pengawasan Hakim. Biasanya Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan perilaku pelanggaran kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Untuk melaksanakan Pengawasan itu Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan atau Hakim.

Koordinator Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan Bpk. Azwar Mahis, S.H mengatakan bahwa “Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial mempunyai Wewenang yaitu mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan Menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH) Bersama-sama dengan Mahkamah Agung, serta menjaga dan/atau pedoman perilaku Hakim.”

Ia melanjutkan bahwa “dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial

mempunyai tugas yaitu Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, Menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim, Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi dan pedoman perilaku hakim secara tertutup, Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim serta mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.”

Selain tugas sebagaimana yang dimaksud, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim. Serta aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana yang dimaksud diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mafia peradilan yaitu : Tidak adanya sikap jujur dari para penegak hukum, Faktor Lingkungan, Rapuhnya mental para penegak hukum, Lemahnya penegakan hukum untuk mafia peradilan.
2. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam memberantas penyalahgunaan peradilan oleh mafia peradilan yaitu ada dua,yakni dari internal dan eksternal. Internalnya yaitu dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar harus tetap dalam mekanisme dan tugas,pokok dan fungsinya yaitu mencegah terjadinya penyimpangan,mal administrasi dan kurang efektif dalam penyelenggaraan peradilan. Sedangkan dalam pengawasan eksternalnya yaitu peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim serta meminta keterangan atau data kepada badan peradilan atau hakim. . Jadi penulis ingin menyimpulkan bahwa proses penindakan mafia peradilan di wilayah Sulawesi Selatan masih kurang efektif dalam bentuk penanganannya dilihat dari beberapa sampel dari hasil wawancara yang penulis dapatkan.

B. Saran

Mafia Peradilan adalah momok yang menakutkan dan terus akan menjadikan negara ini menjadi terpuruk baik dari segi hukum maupun segi kehidupan lain, karena hukum di sebuah negara akan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan yang ada di negara ini. Untuk itu tidak ada tawar menawar dalam menghadapi yang namanya Mafia Peradilan.

Pemerintah khususnya harus mengambil langkah-langkah untuk menuju kearah perbaikan hukum, misalnya Perumusan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas peradilan kita, menumbuhkan kesadaran taat dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang lebih tinggi yaitu para pejabat negara, para penegak hukum hingga ketingkatan yang paling rendah dalam masyarakat dan menciptakan budaya hukum yang sehat.

Langkah-langkah diatas adalah sebagian dari sekian banyak solusi yang harus dicari dan dilaksanakan Pemerintah untuk perbaikan hukum kita demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan, (2010). Departemen Agama RI. Bandung: CV
Diponegoro

LITERATUR:

A.Zainal Abidin Farid, (2010). ***Hukum Pidana 1***. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo, (1992). ***Asas-asas hukum pidana***. Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Chaerul Huda, (2006). ***Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada
tiada pertanggung jawaban tanpa kesalahan***. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***.
Bandung: PT. DR. Andi Hamzah, (2004). ***Asas- Asas Hukum Pidana***.
Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Erdianto Efendi, (2011). ***Hukum pidana Indonesia***. Bandung: PT. Refika
Aditama,

Frank F Hagan, (2013). ***Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan
Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh***, Jakarta : Prenadamedia Group.
Citra Aditya Bakti,

Hambali Thalib, et al. (2019). ***Hukum Pidana***. Makassar: Jariah Publishing
Intermedia (JP),

Kongres PBB ke 9 & 10 di Kairo, Mesire

Moeljatno, (1987). ***Asas-asas hukum pidana***, Jakarta: Bina Aksara,

Muladi, 1995, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Mardjono Reksodiputro, 1993, ***Sitem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)***, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Oksidelfa Yanto, 2010, ***Mafia Hukum (Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia)***. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ruslan Renggong. (2015). ***Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP***. Makassar: PT. Balebat Dedikasi Prima,

Romli Atmasasmita, 1996, ***Sitem Peradilan Pidana***. Bandung: Binacipta,

Wirjono Prodjodikoro, (2003). ***Asas-asas hukum pidana Indonesia***. Bandung: PT. Refika Aditama,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Internet

<https://id.m.wikipedia.org>

https://jdih.lipi.go.id/page=pengetahuan_praktis&id=138.

<https://www.inanews.co.id/202/05/sejarah-dan-realita-mafia-peradilan/>

<http://bemittelkom.blogspot.com> diakses 13 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> Di akses pada tanggal 29 Maret 2022

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMINOLOGI.pdf?sequence=1>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 09.00 WITA

repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/5689.pdf. hal. 5, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 16.00 WITA.

Artikel Jurnal

Artidjo Alkostar (2002). Masalah Mafia Peradilan dan penanggulangannya. Jurnal hukum.

Maya Indah S. (2011). Pemberantasan Mafia Peradilan menuju reformasi hukum di Indonesia. Jurnal masalah-masalah hukum di Indonesia.

Suparman (2017). Menolak mafia peradilan: Menjaga integritas Hakim-menyelaraskan perbuatan dan nuraninya. Jurnal hukum dan pembangunan.

Tim FH UNJA (2020). Eksistensi Mafis Peradilan di Indonesia. Jurnal hukum Universitas Jambi fakultas hukum.